

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN SISTEM *CASH
ON DELIVERY* DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

SETIAWATI GULO

B10017265

Pembimbing:

Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.

Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum.

JAMBI

2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam *footnote* (catatan kaki) dan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penulisan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 08 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan,



SETIAWATI GULO
Nim. B10017265

TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**SETIAWATI GULO
B10017265**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan yang mengatur tentang transaksi *e-commerce* dan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dan menganalisis mengenai transaksi *e-commerce* dengan sistem pembayaran *cash on delivery* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkembangan teknologi dalam transaksi *e-commerce* yang menggunakan sistem pembayaran COD ini adalah hal yang baru, yaitu membayar ketika barang sudah sampai ke tangan pembeli. Transaksi Elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan yang terjadi dengan asas-asas dan norma hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan yang mengatur transaksi *e-commerce* dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan dalam transaksi *e-commerce* harus dilaksanakan dengan prinsip itikad baik. Namun, pada transaksi jual beli *online* ini sering kali konsumen tidak melaksanakan itikad baik itu. Maka diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan peraturan yang secara khusus untuk mengatur transaksi *e-commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

Kata Kunci: Transaksi *E-Commerce*, *Cash On Delivery* (COD).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Setiawati Gulo
Nomor Mahasiswa : B10017265
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : *Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash On Delivery Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.*

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di

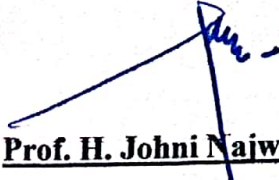
bawah ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 08 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. H. Johni Najwan, SH., MH., Ph.D.
NIP. 196202281989021002


Lili Naili Hidayah S.H., M.Hum.
NIP. 197804282008012019

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

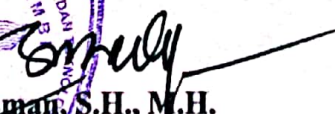
Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Setiawati Gulo
Nomor Mahasiswa : B10017265
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada tanggal 28 Juni 2021
Dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
H. M. Hosen, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Ageng Triganda Sayuti, S.H., M.Kn.	Sekretaris	
Hj. Faizah Bafadhal, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Prof. H. Johni Najwan, SH., MH., Ph.D.	Anggota	
Lili Naili Hidayah S.H., M.Hum.	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat kasih karunia dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak **Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.**, selaku pembimbing skripsi Pertama dan Ibu **Lili Naili Hidayah S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing dan memotivasi serta mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi dan penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memfasilitasi penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan tugas akhir skripsi ini;
2. Ibu Dr. Hafrida, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja sama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan administrasi akademik selama proses perkuliahan;

3. Ibu Hj. Retno Kusniati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyiapkan sarana dan prasarana dalam perkuliahan;
4. Bapak Raffles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan;
5. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian dan Ibu Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dan arahan kepada penulis dalam persetujuan skripsi hingga penyusunan tugas akhir skripsi ini;
6. Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H., selaku pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing penulis mengenai berbagai persyaratan akademik;
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan pengetahuan dalam proses belajar selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi;
8. Terimakasih kepada keluargaku yang tercinta. Bapakku tersayang Karyaman Gulo dan mama cantikku tersayang Panti Sinaga yang selalu mendoakan, memberikan dukungan baik secara materi maupun moril, selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Serta saudara-saudariku yang terkasih, abangku Oktarius Pangihutan Gulo, kakakku Novaria Gulo, S.P dan adik-adikku Pebri Otomosi Gulo dan Sari Pratama Gulo atas dukungan dan doanya selama ini;

9. Kepada Tanoto Foundation dan APRIL Group yang telah memberikan dukungan finansial selama perkuliahan dalam bentuk beasiswa;
10. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2017 dan rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan;
11. Kepada seluruh teman-teman Tanoto Scholars Association (TSA) Jambi;
12. Kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan dan doanya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan, skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jambi, 08 Juni 2021

Penulis,



SETIAWATI GULO
NIM. B10017265

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK..	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoretis	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, TRANSAKSI	
<i>E-COMMERCE, DAN CASH ON DELIVERY</i>	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	20

B.	Tinjauan Tentang Transaksi <i>E-Commerce</i> (<i>Electronic Commerce</i>)	29
C.	Tinjauan Tentang Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD)	35

BAB III Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

A.	Pengaturan Yang Mengatur Mengenai Transaksi <i>E-Commerce</i> Dan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> Dalam Peraturan-Undangun Di Indonesia.....	39
B.	Transaksi <i>E-Commerce</i> Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangun Di Indonesia.....	50

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang semakin berkembang pesat, membuat banyak inovasi yang bermunculan dalam bidang teknologi. Dalam teknologi informasi dan komunikasi yang terutama dalam mengakses media internet saat ini, jauh lebih memudahkan masyarakat untuk mencari hal yang diinginkan dengan hanya menggunakan *smartphone* yang dimilikinya. Munculnya teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah kebiasaan masyarakat dan peradapan manusia secara global. “Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri”.¹

Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik yang telah berkembang dalam masyarakat dan membuat pekerjaan manusia lebih mudah dalam mengakses sesuatu yang mereka inginkan. Internet juga dapat membantu masyarakat dengan cepat dan murah untuk berinteraksi, berkomunikasi, belajar, dan bahkan berdagang dengan orang-orang dari seluruh dunia. Perdagangan saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional melainkan sudah dilaksanakan secara elektronik melalui penggunaan komputer, *gadget* (internet). Salah satunya dengan adanya

¹Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

perdagangan *online* berbasis internet atau yang sering disebut dengan istilah *e-commerce* atau *electronic commerce*.

E-Commerce ialah salah satu bentuk perdagangan yang mempunyai ciri khasnya sendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, yang tidak diharuskan bertemu seperti yang biasa dilakukan dalam jual-beli konvensional. “*Electronic Commerce* atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), penyedia layanan *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*), dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet”.²

Dalam dunia *e-commerce* terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku usaha atau penjual (*merchant*) yang menawarkan produk yang dijual melalui internet dan konsumen atau pembeli, yang menerima penawaran dari penjual dan berkeinginan untuk melakukan transaksi terhadap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau penjual (*merchant*).³ Tidak hanya pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*, melainkan ada pihak ketiga dalam melakukan transaksi tersebut yaitu kurir atau jasa pengangkut untuk mengantarkan barang.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 2 mengatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

²Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Cet. 1, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm. 11.

³Sena Lingga Saputra, “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 3 No. 2, 30 September 2019, hlm. 200.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” sedangkan

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”⁴

Pada perusahaan pengelola *e-commerce* dapat melakukan logistik sendiri dan bisa juga menyerahkan pengelolaannya ke perusahaan kurir. Kegiatan inti dari logistik *e-commerce* yang pertama yaitu *Processing* yang mencakup aktivitas sortir dan *cross-docking* atau pertukaran kiriman, kedua *Transporting* yang mencakup transportasi kiriman baik transportasi dari dan antar *processing center* sebagai hub, dan ketiga dari *processing center* ke *delivery center* sebagai spoke dan *Delivery* yang mencakup aktivitas pengantaran barang ke alamat tujuan penerima.⁵

Inti dari suatu logistik yaitu transportasi dan pergudangan, untuk memindahkan barang atau kiriman dari titik awal ke titik tujuan. Kunci suatu keberhasilan dari aktivitas logistik adalah kualitas, biaya dan waktu. Pengetahuan paling mendasar mengenai cara berbelanja dan cara melakukan pembayaran akan mendukung pengambilan keputusan yang baik bagi penjual maupun pembeli pada saat akan melakukan jual-beli melalui internet.⁶

⁴Ustad Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 197.

⁵Zaroni, “Logistik *E-commerce*,” Artikel Supply Chain Indonesia, Bandung 27 April 2015.

⁶Ruli Firmansyah, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Namomi Tote Bag Palu),” *Legal Opinion* Vol. 2 No. 5, 2014, hlm. 3.

Dengan adanya *e-commerce* atau dapat diartikan sebagai jual beli *online* yang dimana penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka, melainkan hanya dihubungkan dengan jaringan atau media sosial yang dimiliki. “Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi”.⁷ Hal tersebut memberikan banyak keuntungan bagi banyak pihak, sehingga transaksi perdagangan ini banyak diminati, tidak hanya untuk produsen tetapi juga untuk konsumen.

Keuntungan dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce* yaitu tidak adanya batasan geografis yang dimana pada umumnya penjual harus memiliki toko fisik yang akan terbatas dalam wilayah tertentu. Dengan adanya transaksi melalui *e-commerce* memudahkan untuk menjangkau siapa pun dan dimana pun tanpa batasan geografis. Selain itu keuntungan yang lainnya adalah biaya lebih terjangkau, memudahkan pencarian bagi pembeli, dapat menghemat waktu dan buka selama 24 jam.

Dengan adanya inovasi dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi, yang terdapat dalam *e-commerce* banyak sekali perusahaan di bidang perdagangan membuat situs atau aplikasi untuk bertransaksi secara *online*. Perusahaan *e-commerce* yang populer di Indonesia, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Adanya berbagai pilihan dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik dapat memberikan banyak pilihan bagi masyarakat untuk melakukan jual beli *online*.

⁷ Serena Ghean Niagara, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Penjual Dalam Transaksi Elektronik”, *Pamulang Law Review*, Volume 2 Issue 1, 2019, hlm. 56.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Adapun perdagangan elektronik yang dilakukan dalam *e-commerce* mengingat hal sebagaimana tertera dalam UU ITE pada pasal 19 yang menyatakan: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”. Dari pasal tersebut yang dimaksud disepakati yaitu ketika para pihak yang sepakat untuk melakukan perjanjian melalui sarana internet. Perikatan pada umumnya yaitu meliputi sumber perikatan, prestasi, penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, dan jenis-jenis perikatan.⁸ Dalam *e-commerce* suatu perusahaan di bidang ekonomi sudah memiliki ketentuan yang telah dibuat untuk diikuti. Sehingga siapa pun yang melakukan transaksi secara *online* melalui aplikasi yang sudah disediakan dari perusahaan *e-commerce* tersebut harus mengikuti hal yang telah disediakan dalam ketentuan yang telah ditetapkan dari perusahaan *e-commerce* tersebut.

Suatu perjanjian dikatakan sah ketika para pihak memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320. Walaupun ada aturan yang mengatur mengenai sahnya suatu perjanjian, akan tetapi dalam transaksi *e-commerce* dapat dilakukan oleh siapa

⁸Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 152.

pun. Tidak ada batasan umur untuk orang yang melakukan transaksi *e-commerce*.⁹ Jika suatu perjanjian yang dilakukan oleh orang yang dibawah umur maka yang bertanggung jawab adalah orangtua atau walinya dan akibat subjektifnya yaitu perjanjian itu dapat dibatalkan. Aturan mengenai transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam transaksi *e-commerce* metode pembayaran yang disediakan bermacam-macam yaitu pembayaran Kartu Kredit/Visa, Transfer Bank, Debit Visa, Rekening Bersama, *Cash On Delivery* (COD), E-Wallet, dan Tunai di Gerai Retai.¹⁰ Banyaknya pilihan dalam metode pembayaran dapat memberikan kemudahan bagi konsumen atau pembeli untuk melakukan transaksi dalam jual beli *online*. Menjadi situs perdagangan *e-commerce* yang populer tidak jarang mendapat masalah yang dihadapi, terutama dengan metode pembayaran yang disediakan dalam aplikasi *e-commerce* tersebut, terutama dengan adanya layanan *Cash On Delivery* (COD). Pada umumnya pembayaran melalui *Cash On Delivery* dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli. Akan tetapi di dalam transaksi melalui *e-commerce* yang disediakan, layanan COD ialah memerlukan pihak ketiga yaitu jasa

⁹Sena Lingga Saputra, *Op.Cit.*, hlm. 201.

¹⁰ <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/keuangan/macam-macam-sistem-pembayaran-pada-bisnis-e-commerce>, diakses pada 14 Januari 2021 pukul 20.00 WIB.

pengiriman atau kurir, yang dimana adanya kerja sama pengelolaan *order* dan pengiriman barang dengan jasa ekspedisi yang disediakan dalam *e-commerce*.

Dalam layanan COD yang dimana pembeli memesan barang tanpa membayar terlebih dahulu, tetapi membayar ketika barang sudah diantarkan oleh kurir ke alamat yang di berikan oleh pembeli. Akan tetapi karena ada metode pembayaran COD yang dimana dibayar ketika barang datang, seringkali pelaku usaha yang berjualan di dalam aplikasi *e-commerce* mendapatkan *costumer* atau pembeli yang tidak bertanggung jawab dalam pembayaran terhadap barang yang di pesannya karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi.

Terjadi kasus terkait dengan risiko kerugian seperti yang di alami Vinderu sebagai penjual yang berjualan Totebag di aplikasi *e-commerce* kemudian Serefi sebagai pembeli berminat untuk membeli Totebag tersebut dengan menggunakan sistem pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD) dan Serefi menggunakan ekspedisi J&T Express kemudian barang tersebut dikirim langsung melalui kurir. Setelah sampai di alamat penerima yaitu Serefi sebagai pihak pembeli ternyata pembeli tersebut tidak berada di rumah dan tidak dapat dihubungi yang berarti barang tersebut tidak diterima oleh pembeli. Vinderu pun mengambil paket yang dikirimnya ke kantor J&T Express tersebut, dari kejadian ini pihak penjual merasa dirugikan karena tidak adanya itikad baik dari pembeli. Dalam aplikasi *e-commerce* ketika ada pengembalian barang, biaya pengiriman akan ditanggung oleh aplikasi *e-*

commerce yang digunakan karena adanya kerja sama dengan jasa pengiriman tersebut.

Menurut KUHPerdata dalam Pasal 1338 tentang akibat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan adanya itikad baik dari penjual maupun dari si pembeli. Dikatakan itikad baik ialah harus adanya kejujuran dari memberi informasi hingga bertanggung jawab dengan apa yang telah dikatakan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam transaksi yang menggunakan sistem *cash on delivery* ini konsumen dapat melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pesanan yang telah di pesan dalam transaksi *online*. Dengan adanya metode pembayaran COD dalam transaksi *e-commerce* ini dapat merugikan pelaku usaha yang berjualan dalam transaksi *e-commerce*, karena tidak adanya aturan yang mengatur dengan jelas mengenai sistem pembayaran *Cash On Delivery* di dalam bertransaksi *online*. Sehingga sangat dibutuhkan aturan yang mengatur mengenai sistem pembayaran ini dalam transaksi *e-commerce*.

Dari uraian diatas adapun aturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam KUHPerdata dalam pasal 1320

mengenai sahnyanya suatu perjanjian dan dalam pasal 1338 mengenai akibat suatu perjanjian masih belum terdapat kejelasan mengenai pengaturan transaksi elektronik khususnya yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce* dan sistem pembayaran *cash on delivery*. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis tentang terjadinya kekaburan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transaksi *E-Commerce* dan sistem pembayaran *Cash On Delivery* diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi *E-Commerce* dan sistem pembayaran *Cash On Delivery* diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap ada manfaat yang dapat diambil ketika membaca penelitian ini, baik bagi penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, dan dapat menjadi pengalaman serta menambah pemahaman terhadap masalah yang diteliti, khususnya dalam bidang hukum perdata maupun ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam hal membuat sebuah peraturan yang dapat dengan jelas mengatur tentang transaksi *E-Commerce* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery*.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari penulis, maka penulis memberikan pengertian atau batasan konsep-konsep yang terdapat pada judul skripsi ini.

1. Transaksi

Pengertian transaksi menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia moderen adalah: “Pemberesan pembayaran dalam perdagangan; persetujuan jual beli, perdagangan”.¹¹

Menurut Sunarto Zulkifli, pengertian transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum.

2. *E-commerce*

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 1 ayat (24) menyatakan bahwa: “Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

“*E-Commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televise, website, atau jaringan komputer lainnya”.¹²

3. COD (*Cash On Delivery*)

COD adalah singkatan dari *Cash On Delivery*, yang dimana arti dari COD itu sendiri adalah metode pembayaran dalam transaksi jual beli

¹¹Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Cet. 1, Pustaka Amani, Jakarta, 2006, hlm. 565.

¹²Mudakir Iskandar Syah, *Hukum Bisnis Online Era Digital*, Campustaka, Jakarta, 2018, hlm. 14.

online, dimana konsumen membayar pada saat barang pesanan sampai di tempat tujuan.

4. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perspektif adalah “Sudut Pandang”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka rangkaian konseptual yang dipergunakan dan dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis suatu pengaturan terhadap transaksi *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang dan menelaah peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan isu yang dibahas.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu kepentingan terhadap subjek hukum untuk memberikan hak-hak yang dilindungi dan diakui oleh hukum.¹³ Adanya hukum dalam masyarakat adalah untuk integrasi dan mengkoordinasikan kepentingan orang-orang yang biasanya saling bertentangan satu sama lain. Karena itu hukum harus bisa mengintegrasikan pertentangannya sehingga tabrakan kepentingan itu bisa diminimalisir.

Perlindungan hukum dalam perjanjian *E-commerce* yaitu terdapat di dalamnya data-data elektronik yang biasanya digunakan untuk

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

melakukan transaksi secara elektronik yang berisi aturan untuk di ikuti oleh *customer* dan dari aturan yang telah dibuat itu menjadi perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.¹⁴

2. Teori Perjanjian

Secara umum hukum Indonesia sudah mengatur perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III Bab ke 2 yaitu tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Untuk perjanjian yang lebih khusus diatur pada Bab V sampai Bab XVIII.

Perjanjian adalah peristiwa di mana satu orang menjanjikan satu sama lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹⁵ Dari kejadian inilah muncul hubungan hukum yang disebut perikatan. Maka dari perjanjian itu lah yang menerbitkan suatu perikatan diantara dua orang yang membuatnya. Oleh karena itu, hubungan antara perjanjian dan perikatan merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

3. Teori Jual Beli

¹⁴Lathifah Hanim, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam *E-Commerce* Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1 No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 194-195.

¹⁵I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 42.

Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian dari “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dari pengertian tersebut dapat diambil unsur *essensialia* dari jual beli, dimana penjual menyerahkan barang termasuk obyek jual beli, dan pembeli membayar harga yang telah ditentukan.

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Menurut pasal 1458 KUHPerdata, perjanjian jual beli merupakan perjanjian *Konsensualisme*. Ada beberapa jenis perjanjian jual beli salah satunya yaitu jual beli melalui internet. Pada umumnya berlaku ketentuan-ketentuan perjanjian jual beli secara konvensional dan perjanjian jual beli melalui internet menurut KUHPerdata yang terdapat dalam Pasal 1320.

Kontrak sudah dianggap lahir sejak tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak (Pasal 20 (1) UU ITE). Ketentuan dari pasal ini merupakan sistem 2 (dua) klik. Klik pertama, bahwa calon pembeli melihat penawaran dari penjual di layar komputer. Klik kedua, bahwa calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran.¹⁶

Sebenarnya dalam hal ini lebih aman menggunakan sistem tiga klik. Klik ketiga ialah adanya persetujuan dari calon penjual kepada calon

¹⁶ Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Pinjam-Meminjam*, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 10.

pembeli mengenai diterimanya penerimaan dari calon pembeli. Dengan cara ini, penjual tidak bisa menghindar dengan memberi tahu calon pembeli bahwa dirinya tidak pernah menerima penerimaan dari calon pembeli.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tipe Penulisan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan yang terjadi dengan asas-asas dan norma hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan penulis:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

“Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 133.

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹

c. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan Kasus atau *case approach* merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mencari nilai kebenaran dan solusi terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. “Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.²⁰

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini hanya data sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*). Adapun penelitian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain:

¹⁹*Ibid.*, hlm. 135-136.

²⁰*Ibid.*, hlm. 134.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari semua perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah berupa bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus umum dan kamus hukum.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode yang menitikberatkan dan fokus pada uraian masalah, pemaparan, penafsiran, dan analisis masalah sehingga diharapkan dapat menarik kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing berisi rangkaian pembahasan yang saling terkait, sehingga membentuk gambaran yang sistematis dalam satu kesatuan. Penulis secara sistematis menjabarkan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, dimana dalam bab ini menggambarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, bab ini membahas Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Transaksi *E-Commerce*, Tinjauan Umum tentang sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III adalah Pembahasan, yang berisi mengenai pengaturan yang mengatur mengenai Transaksi *E-Commerce* dan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam perundang-undangan di Indonesia dan Transaksi *E-Commerce*

dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV adalah Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan serta saran yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, TRANSAKSI *E-COMMERCE*, DAN CASH ON DELIVERY

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

Perikatan dan perjanjian adalah suatu hal yang berbeda, perbedaannya dapat dilihat dari sumber lahirnya suatu perikatan. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Maka dari itu, suatu perjanjian yang telah dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu bisa juga perikatan lahir karena telah ada Undang-Undang yang mengaturnya, misalnya terikatnya orang tua untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hukum.²²

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisinya adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari penjelasan diatas perikatan timbul karena adanya suatu hubungan antara dua orang yang telah mengikatkan dirinya. Jadi perjanjian yang dibuat

²²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 17, PT Intermasa, Bandung, 1982, hlm. 123.

dapat menimbulkan suatu perikatan antara orang yang membuat perjanjian. “Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”²³ Ada pula pengertian perjanjian menurut Subekti yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²⁴

Apabila diperhatikan perumusan perjanjian tersebut diatas tadi, tersimpullah unsur-unsur perjanjian itu seperti berikut ini: Pertama, Adanya pihak-pihak. Pihak yang dimaksud dalam perjanjian ini yaitu subjek perjanjian yang dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian tersebut harus mampu atau wenang dalam melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang. Kedua, Adanya persetujuan antara pihak-pihak. Persetujuan di sini yaitu bersifat tetap, bukan sedang dalam perundingan. Maksud dari perundingan itu adalah tindakan-tindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya persetujuan. Persetujuan itu ditunjukan dengan adanya penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Dengan disetujuinya oleh para pihak tentang syarat-syarat dan objek perjanjian itu, maka timbulah persetujuan. Persetujuan ini lah salah satu syarat sahnya perjanjian. Ketiga, adanya tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Keempat, adanya prestasi yang akan dilaksanakan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-

²³ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeeddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis (Edisi Revisi)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 10.

²⁴ Subekti (1), *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 1.

pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. Kelima, adanya bentuk tertentu. Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta. Keenam, adanya syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan lain-lain.²⁵

1. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata; terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*); Kedua, adanya kecakapan dari pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*); Ketiga, adanya suatu hal tertentu (*a certain subject matter*); Keempat, adanya suatu sebab yang halal (*legal cause*).²⁶

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subjektif yang apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 80-81.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 88-89.

merupakan syarat-syarat objektif, yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum.²⁷

Kesepakatan yang merupakan salah satu syarat subjektif dianggap tidak ada apabila perjanjian itu mengandung unsur paksaan, penipuan atau kekeliruan. Apabila suatu perjanjian yang dibuat mengandung unsur tersebut dan jika yang membuat suatu perjanjian belum dewasa, perjanjian dapat dibatalkan, yang artinya perjanjian itu menjadi tidak berlaku apabila salah satu pihak menghendaki agar dibatalkan. Jika perjanjian tidak dibatalkan maka perjanjian tetap berlangsung dan dianggap sah.

Apabila dalam suatu perjanjian tidak memuat syarat objektif karena tidak adanya objek perjanjian yang jelas atau perjanjian itu tidak dibenarkan oleh hukum maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak perjanjian itu dibuat, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada tanpa melalui proses pembatalan terlebih dahulu.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu undang-undang. Ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPdata menegaskan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²⁸

a. Persetujuan Kehendak

²⁷ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cet. 2, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 44.

²⁸ *Ibid.*

Maksud dari persetujuan kehendak adalah kesepakatan yang menjadi seia sekata antara para pihak mengenai pokok perjanjian yang telah dibuat. Pokok perjanjian itu berupa objek dan syarat-syarat perjanjian. Persetujuan kehendak ialah bersifat bebas yang artinya atas kemauan dari para pihak dan tidak adanya paksaan. Dalam pengertian persetujuan kehendak itu juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan (pasal 1321, 1322, dan 1328) KUHPerdota.²⁹

b. Kecakapan Pihak-pihak

Pada umumnya orang yang dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu seseorang yang sudah dewasa. Dalam pasal 330 KUHPerdota seseorang yang dikatakan dewasa ialah jika seseorang itu telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah. Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdota yang dikatakan tidak cakap membuat suatu perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah adanya UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Selain kecakapan, dalam melakukan perbuatan hukum harus adanya kewenangan, kewenangan dalam membuat perjanjian. Adanya kewenangan apabila mendapat kuasa dari pihak ketiga untuk

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *loc. Cit.*

melakukan perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini membuat perjanjian. Dikatakan tidak ada kewenangan, apabila tidak mendapat kuasa untuk itu.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok suatu perjanjian, yaitu merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek perjanjian tertentu. Ketentuan yang mengatur tentang suatu hal tertentu tercantum dalam pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 KUHPdata. Prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan.

Apa yang diperjanjikan harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan tetapi dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya perjanjian jual beli “gula untuk seribu rupiah” tanpa ada penjelasan yang jelas, sehingga perjanjian itu dinyatakan tidak sah. Sebaliknya, mengenai perjanjian “panen tebu dari suatu ladang dalam tahun berikutnya” perjanjian itu sah.

d. Suatu Sebab Yang Halal (*Causa*)

Kata “*causa*” berasal dari bahasa latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat suatu perjanjian. Tetapi yang dimaksud dari *causa* yang halal dalam pasal 1320 KUHPdata itu ialah perjanjian yang dibuat karena dorongan pikiran positif, yang artinya perjanjian itu dilakukan semata-mata untuk sesuatu yang positif.

Dalam suatu undang-undang, yang diperhatikan atau diawasi ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tersebut, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi perjanjiannya pihak yang satu menghendaki hak milik atas barang, dan pihak lainnya menghendaki sejumlah uang, tujuannya yaitu untuk hak milik berpindah dan sejumlah uang diserahkan. Dari contoh ini *causa* atau sebab itu halal. Misalkan lagi, dalam perjanjian germo, isi perjanjian ialah pihak yang satu menginginkan kenikmatan seksual, sedangkan pihak lainnya menginginkan sejumlah uang, tujuannya yaitu untuk penguasaan perempuan secara bebas tanpa memiliki status pernikahan dan sejumlah uang diseerahkan. Dari contoh ini *causa* atau sebab itu tidak halal.

Dari ketentuan undang-undang, *causa* atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 KUHPdata). Perjanjian yang berisi *causa* atau sebab yang halal diperbolehkan, sebaliknya perjanjian yang berisi *causa* atau sebab yang tidak halal, tidak diperbolehkan.

Perjanjian yang ber*causa* tidak halal yang dilarang undang-undang yaitu jual beli candu, ganja, membunuh orang. Perjanjian yang

bercausa tidak halal yang bertentangan dengan ketertiban umum misalnya perdagangan manusia, mengacaukan ajaran agama tertentu. Perjanjian yang *bercausa* tidak halal yang bertentangan dengan kesusilaan yaitu membocorkan rahasia perusahaan, memberikan kenikmatan seksual tanpa nikah sah.³⁰

2. Asas-asas Perjanjian

Ada 5 (lima) jenis asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya, asas yang dimaksud yaitu:

a. Asas Sistem Terbukanya Hukum Perjanjian

Dalam Buku III KUHPdata yang mengatur mengenai hukum perjanjian yaitu memiliki hukum yang bersifat terbuka. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang ada dalam Buku III KUHPdata hanya merupakan hukum pelengkap, yang bersifat melengkapi. Asas ini juga sering disebut dengan “asas kebebasan berkontrak” (*freedom of making contract*). Berlakunya asas ini tetap dibatasi dengan tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b. Asas Konsensualitas

Asas ini memberi arti isyarat bahwa dasarnya setiap perjanjian yang dibuat lahir sejak adanya konsensus atau kesepakatan dari para

³⁰*Ibid.*, hlm. 95.

pihak yang membuat perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat dapat secara lisan dan dapat secara tulisan yang berupa akta, yang dikehendaki sebagai alat bukti dalam suatu perjanjian.

c. Asas Personalitas

Asas ini dapat disebut sebagai asas kepribadian, yang pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri. Tetapi, asas ini dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian untuk pihak ketiga. Dalam hal ini seorang membuat perjanjian, dimana dalam perjanjian memperjanjikan hak-hak bagi orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata.

d. Asas Itikad Baik

Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikad baik (*in good fait/tegoeder trouw*). Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Itikad baik mempunyai dua arti, yaitu: Pertama, suatu perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kedua, suatu perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikad baik.

e. Asas *Pacta sunt Servanda*

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang isinya menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini

berkaitan dengan asas sistem terbuka, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memenuhi syarat sah nya perjanjian, sekalipun menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPdata tetap mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.

B. Tinjauan Tentang Transaksi *E-Commerce* (*Electronic Commerce*)

1. Pengertian Transaksi *E-Commerce*

E-Commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 dan mulai dikenal oleh masyarakat, banyak yang memperkirakan bahwa *e-commerce* akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Tetapi saat ini bisa dikatakan bahwa *e-commerce* masih menjadi istilah asing di sebagian besar masyarakat Indonesia. Adapun menurut istilah pengertian *E-Commerce* yaitu merupakan transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.³¹ Sedangkan menurut pandangan WTO (*World Trade Organization*), *e-commerce* itu menyangkut semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik.

E-Commerce berasal dari bahasa inggris yang dimana penggabungan dari dua kata, yaitu kata *Electronic* dan *Commerce*. Menurut bahasa (*etimologi*) *Electronic* adalah ilmu elektronik (muatan elektronik), alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan

³¹Adi Sulisty Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan *Commerce* adalah perdagangan dan perniagaan.³²

E-Commerce yang disebut sebagai bisnis *online* atau jual beli via internet memiliki prospek yang cukup tinggi, dikarenakan hampir semua orang menginginkan kemudahan dan kepraktisan dalam hal memenuhi kebutuhannya, sedangkan kepraktisan itu salah satu ciri khas dari bisnis *online* yang dimana suatu transaksi bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal, akan tetapi saling menaruh kepercayaan. Dengan hanya modal kepercayaan *provider* (penyedia) bisa untuk memenuhi semua permintaan pasar.

Dalam praktik *electronic commerce* banyak orang yang mendefinisikannya secara berbeda-beda. Tetapi, pada dasarnya *electronic commerce* memiliki karakteristik dasar, yaitu: adanya penawaran melalui internet, transaksi antara 2 belah pihak, adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi dan menggunakan media yang berasal dari pemanfaatan teknologi informasi. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme tersebut.

Dapat disimpulkan dari karakteristik tersebut bahwa transaksi *e-commerce* merupakan suatu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet dimana seluruh/sebagian prosesnya seperti pemesanan barang, pembayaran transaksi sampai dengan pengiriman barang, dikomunikasikan melalui internet.

³² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 209 dan 129.

2. Jenis-Jenis *E-Commerce*

Transaksi *E-Commerce* mencakup banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *E-Commerce*. Jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan *E-Commerce*, yaitu:

a. *Business to Business (B2B)*

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Transaksi ini biasanya dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

b. *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis transaksi ini ditampilkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima tanggapan dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

c. *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi antara jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d. *Consumer to Business (C2B)*

e. *Non-Business Electronic Commerce.*

f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce.*³³

³³Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 408.

3. Jenis Transaksi *E-Commerce* dalam Praktik

Dalam praktik jenis transaksi *e-commerce* dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, transaksi melalui elektronik secara tidak langsung yaitu hubungan hukum antara pembeli dan penjual yang merupakan pembuatan kontrak melalui internet akan tetapi pengiriman barang dilakukan secara biasa yang umumnya dilakukan dalam perdagangan barang. Kedua, Transaksi melalui elektronik secara langsung yaitu hubungan hukum yang dilakukan lewat internet baik pembuatan kontrak maupun pengiriman barang biasanya dalam perdagangan biasa.³⁴

4. Kelebihan Bisnis *Online*

Adapun kelebihan dari transaksi *e-commerce* yang dapat diperoleh bagi yang menggunakannya yaitu:

a. Tidak Harus Mempunyai Modal Yang Besar

Dalam bisnis *online* tidak diperlukan modal besar, karena tidak diperlukannya infrastruktur, yang hanya diperlukan yaitu biaya koneksi untuk internet. Barang persediaan pun tidak diperlukan dengan sarana yang luas, karena hanya cukup berkolaborasi dengan perusahaan, agen, atau produsen, sehingga tidak membutuhkan alokasi waktu yang lama.

b. Menghemat Waktu dan Biaya

Suatu transaksi dalam *e-commerce* dengan hitungan menit dan detik bisa mendapatkan transaksi suatu barang. Beda dengan yang bisnis

³⁴Shinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi Atas Informasi Probadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 55.

manual yang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan suatu pesanan, terutama jika penjual dan pembeli tempatnya berjauhan atau lintas negara. Bisnis *online* lah yang pasti sedikit mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga. Untuk proses serah terima khususnya penyerahan barang atau jasa bisa menggunakan jasa ekspedisi.

c. Menghemat Tenaga

Tidak memerlukan tenaga untuk menunggu dagangan dilihat kepada pembeli, karena *show room* (ruang pameran) tidak diperlukan menggunakan ruangan, cukup dengan tampilkan foto barang dagangan melalui elektronik.

d. Transaksi atau Pembayaran Melalui *Online*

Melakukan transaksi pembayaran cukup menggunakan media lembaga keuangan perbankan dengan menggunakan ATM, *e-banking* dan sejenisnya.

e. Tidak Ada Batasan Ruang dan Waktu

Berjualan melalui *online* atau melakukan transaksi *e-commerce* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, asalkan tersedianya perangkat koneksi yang terhubung dengan internet.

f. Biaya Murah

Biaya yang dibutuhkan dalam berbisnis *online* jauh lebih murah dibandingkan dengan bisnis *offline*, karena tidak membutuhkan banyak variabel biaya.

g. Transaksi Cepat

Proses pelayanan jauh lebih cepat, hal ini sesuai dengan prinsip bisnis yang membutuhkan kecepatan dan ketetapan.

h. Tenaga Cukup Irit

Tenaga yang berperan sebagai pelayan hanya diperlukan sangat sedikit, karena yang mengoperasikan atau yang menjalankan perangkatnya tidak diperlukan banyak tenaga.³⁵

5. Kelemahan Bisnis *Online*

- a. Pembayaran, bagi orang yang kurang mengenal teknologi informasi, pembayaran melalui *online* menjadi halangan berat, apalagi jika tidak menguasai teknologi, ditambah lagi tidak memiliki sarana *online*. Padahal jika pembayaran belum dilakukan tidak mungkin barang akan dikirimkan.
- b. Barang tidak sesuai keinginan, barang yang ditampilkan hanya melalui media elektronik kemungkinan terjadi perbedaan mutu barang atau yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipajang.
- c. Kesan masyarakat, karena banyaknya penipuan dalam bisnis *online* mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bisnis ini. Karena sering terjadi pembeli telah mengirim sejumlah uang tetapi barang tidak dikirimkan.
- d. Maraknya Penipuan, bagi pelaku bisnis yang tidak memiliki pengamanan, baik konsumen atau produsen akan mudah diterobos oleh para penipu.

³⁵Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit.*, hlm. 17-18.

- e. Peran dan fungsi hukum belum optimal dalam melindungi konsumen karena masih adanya konsumen ditipu oleh oknum pelaku bisnis *online*.
- f. Pengguna internet belum merata untuk tingkat nasional, yang pemakai perangkat internet masih rendah hal ini mempersulit untuk pengembangan bisnis *online* untuk tingkat daerah, khususnya daerah yang tergolong terpencil.
- g. Penyelesaian sengketa antara penyedia barang dengan pengguna masih membutuhkan sistem yang solid.³⁶

C. Tinjauan Tentang Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)

1. Sistem Pembayaran

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Pembayaran dalam arti luas, yaitu meliputi tidak saja pembayaran berupa uang, melainkan juga penyerahan barang yang di jual oleh penjualnya. Dengan kata lain hal ini dapat dikatakan sebagai pelaksanaan perjanjian. Menurut ketentuan dalam BAB IV bagian Kesatu tentang Pembayaran pada pasal 1382 KUHPerdara menyatakan:

“Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut atau seorang penanggung utang.

Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si

³⁶*Ibid.*, hlm. 18.

berutang, atau, jika ia bertindak atas namanya sendiri asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.”³⁷

Dasarnya suatu pembayaran tidak lah langsung terjadi begitu saja. Tetapi ada sebuah sistem yang mengatur suatu pembayaran tersebut atau dikenal sebagai sistem pembayaran. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Secara umum, sistem pembayaran terbagi atas dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Apabila sistem pembayaran tunai menggunakan instrumen uang kartal (baik kertas maupun logam) sebagai alat pembayaran, maka sistem pembayaran non tunai mencakup alat pembayaran menggunakan kartu kredit, cek, giro, nota debit, dan uang elektronik. Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi menurut masyarakat untuk dapat berinovasi. Salah satunya dalam menyediakan berbagai metode atau sistem pembayaran.

2. *Cash On Delivery (COD)*

Sistem pembayaran *cash on delivery* merupakan sistem pembayaran yang dilakukan disaat telah menerima barang. Pembayaran yang dilakukan bersamaan ketika barang sampai ke pembeli. Pembayaran COD sangat di minati oleh masyarakat karena tampak lebih aman dan juga tidak perlu mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu dan menunggu

³⁷Lihat Pasal 1382 KUHPdata.

barang dengan perasaan khawatir. Dalam sistem pembayaran ini yang digunakan sebagai alat tukar yaitu berupa uang tunai.

Sistem pembayaran *cash on delivery* ialah sistem yang baru dalam transaksi jual beli *online* dan sangat diminati oleh konsumen yang berbelanja di suatu situs *e-commerce*. Dulu, sistem COD mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung di tempat yang sudah disepakati sebelumnya, tetapi sekarang ada cukup banyak modifikasi dari sistem pembayaran di tempat. Misalnya dengan melakukan sistem COD yang dilakukan oleh kurir pengiriman barang.

Walaupun sistem pembayaran COD ini banyak di minati, perlu diketahui sistem pembayaran ini mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan, sebagai berikut:

a. Kelebihan Sistem Pembayaran COD

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bagi pihak penjual dan pembeli dalam melakukan metode pembayaran COD. Beberapa kelebihan sistem pembayaran COD tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Penjual: pada sistem pembayaran ini, COD menjadi salah satu strategi marketing untuk dapat meningkatkan penjualan produk karena banyak sekali konsumen yang menyukai metode pembayaran ini. Dalam banyak kejadian, metode COD ini mampu meningkatkan kepercayaan calon pembeli atas reputasi penjualan.
2. Untuk Pembeli: dengan adanya metode pembayaran ini bagi konsumen dapat meningkatkan kenyamanan tersendiri karena

pihak pembeli bisa memeriksa kondisi barang secara langsung, sampai menghindari penipuan atau kondisi barang yang tidak sesuai dengan pesanan.

b. Kekurangan Sistem Pembayaran COD

Walaupun sistem pembayaran ini banyak diminati oleh banyak orang, namun COD memiliki kekurangan tersendiri. Berikut ini beberapa kekurangan metode COD:

1. Sistem pembayaran ini bisa dirasa merugikan saat dimana suatu transaksi ternyata dibatalkan oleh pihak pembeli dengan berbagai alasan. Tentunya hal ini akan menghabiskan waktu, tenaga dan biaya penjual.
2. Biasanya, sistem pembayaran COD menggunakan uang tunai, sehingga penjual memiliki risiko menerima pembayaran uang palsu.
3. Jangkauan layanan pada metode COD umumnya sangat terbatas, yaitu hanya mampu dilakukan oleh pembeli dan penjual yang ada dalam satu kota yang sama.³⁸

³⁸<https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-arti-cod/>, diakses pada 05 Mei 2021 pukul 22.22 WIB.

BAB III

TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY*

DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI

INDONESIA

A. Pengaturan Yang Mengatur Mengenai Transaksi *E-Commerce* Dan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Transaksi jual beli yang terjadi sekarang ini memiliki beragam cara yang dapat dilakukan. Banyaknya kemajuan dalam sistem teknologi, semakin banyak pula aturan yang dibuat. Dalam hukum bisnis baik secara *offline* (manual) maupun secara *online* dalam pelaksanaannya selalu didahului dengan kesepakatan atau perjanjian, sedangkan dalam hukum perjanjian menganut asas kebebasan, artinya para pihak diberi kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang selama tidak melanggar norma dan susila.

Suatu perjanjian bisnis dianggap telah ada kesepakatan ketika para pihak sudah saling menyetujui isi perjanjian tersebut dan termasuk perjanjian jual beli yang sudah ditampilkan di dalam media *online*. Dalam membuat suatu perjanjian apabila penjual dan pembeli mengajukan permintaan suatu barang/jasa yang telah ditampilkan dalam media *online*, dan pihak yang lain telah mengetahui bentuk, ciri barang/jasa, harga dan telah ada terjadinya

kesepakatan dengan melakukan pembayaran, maka dianggap telah terjadi perjanjian yang merupakan produk hukum.³⁹

Mengenai *e-commerce* di Indonesia yang menggunakan media elektronik, sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimaksud dari transaksi elektronik yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan arti dari transaksi elektronik menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 1:

- Angka 2: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- Angka 3: Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- Angka 4: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perjanjian jual beli dianggap mulai berlaku dapat dilihat dari Pasal 20 UU ITE yang menyebutkan, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi

³⁹ Produk Hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan.

elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Maksud dari persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik tersebut ialah harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik, jadi bukan saat ijab qobul (serah terima) barang/uang. Dalam pasal 20 UU ITE yang telah dijelaskan, suatu transaksi elektronik itu terjadi ketika penjual menawarkan produk di dalam situs *e-commerce* dan tawaran tersebut diterima dan disetujui oleh pembeli, maka disitulah terjadinya transaksi elektronik.

Transaksi elektronik sekarang ini dimana suatu transaksi dimulai ketika penjual menawarkan atau menampilkan suatu produk di dalam aplikasi *e-commerce* yang tujuan untuk ditawarkan kepada pembeli. Setelah barang yang ditawarkan di lihat oleh pembeli dan pembeli tersebut setuju untuk membeli/memesan barang tersebut maka pembeli akan memesan barang yang diinginkannya. Setelah pembeli memilih barang yang ingin di pesan maka pembeli harus memilih sistem pembayaran. Dalam hal pembayaran terdapat bermacam sistem pembayaran termasuk COD. Setelah dipesan maka penjual mengirimkan barang kepada si pembeli melalui jasa ekspedisi yang telah disediakan oleh pihak *e-commerce*.

Terjadinya ijab qobul merupakan pemenuhan dari suatu perjanjian jual beli. Yang artinya dalam sistem pembayaran *cash on delivery* ini ketika barang sampai dan pembeli membayarkan pesannya kepada pihak kurir dan pembeli mengkonfirmasi pesanan telah diterima di dalam situs *e-commerce* maka disitulah terjadi pemenuhan dari perjanjian jual beli. Sesuai

dengan prinsip hukum perdata, bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat. Maka dari itu, setelah penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli, maka penjual dan pembeli tersebut sudah terikat dalam perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diatur bagaimana perdagangan melalui sistem elektronik yang tertera pada Pasal 65 yang berisi mengenai pelaku usaha yang wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, pelaku usaha juga dilarang untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai, penggunaan sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU ITE, dalam hal terjadinya sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya dan jika pelaku usaha yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar maka akan dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Pengaturan yang mengatur tentang pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik sudah diatur pada pasal 65 UU tentang Perdagangan, pasal ini menyebutkan aturan yang harus di ikuti oleh setiap pelaku usaha dalam bertransaksi secara elektronik. Setiap peraturan yang dibuat hanya dijelaskan mengenai aturan yang harus di ikuti oleh pelaku usaha, jadi setiap pelaku usaha yang melanggar akan mendapatkan sanksi administratif yang sudah di sebutkan yaitu pencabutan izin. Dalam transaksi jual beli secara *online* pihak yang terdapat dalam melakukan transaksi yaitu pelaku usaha dan

konsumen. Jadi aturan yang ada haruslah juga memuat tentang aturan yang mengatur konsumen dalam bertransaksi secara elektronik, dan memberikan sanksi jika konsumen melanggar aturan dalam bertransaksi.

Pada pasal 66 UU Perdagangan menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.” Dari isi pasal tersebut adapun aturannya dapat dilihat dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan pemerintah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 66 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Adapun peraturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau dapat disebut PMSE ini yang dapat dilihat dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 3 yaitu menyebutkan 7 prinsip yang harus diperhatikan para pihak dalam melakukan PMSE, meliputi: adanya iktikad baik, adanya kehati-hatian, adanya transparansi, adanya keterpercayaan, akuntabilitas, adanya keseimbangan, serta adanya adil dan sehat. Penjelasan ke 7 prinsip itu adalah:

1. Prinsip iktikad baik

Pelaku Usaha dan Konsumen dalam melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib memiliki iktikad baik, istilah itikad baik yaitu *in good faith, te goeder trouw* arti dari istilah ini ada dua macam yaitu sebagai unsur subjektif dan sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan.

Dalam hukum benda istilah itikad baik itu mempunyai arti kejujuran atau kebersihan. Pada pasal 531 KUHPdata ditentukan bahwa yang menguasai benda itu beritikad baik apabila menguasainya dengan cara memperoleh hak milik, tanpa mengetahui cacat atau kekurangan yang terkandung di dalamnya. Dalam pasal 533 KUHPdata ditentukan itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai benda, barang siapa meragukannya harus membuktikan tuduhannya itu.

Cara untuk memperoleh hak milik itu adalah dengan melakukan jual beli. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur, bersih, karena pembeli tidak mengetahui mengenai adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, misalkan mengenai asal usul barang itu. Dalam penjelasan ini, itikad baik adalah sebagai unsur subjektif. Sedangkan yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPdata, bukanlah dalam arti unsur subjektif melainkan pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri dan harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Artinya yang dimaksud dari itikad baik di sini adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu.

Adapun yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang pun tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Tapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, dan kecocokan. Sedangkan kesusilaan artinya kesopanan dan keadapan. Hal ini dapat digambarkan bahwa kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang

patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradap, yang sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Jadi, suatu itikad baik haruslah dijalankan dengan benar oleh pelaku usaha dan konsumen, dari pelaku usaha yang mengirimkan barang kepada konsumen dengan jujur dan baik, maupun terhadap konsumen yang melakukan kewajiban atas barang yang dipesannya dengan membayarkan suatu yang telah disepakati.

Jika suatu itikad baik ini tidak dilaksanakan, dimana pelanggaran atas asas ini berakibat batalnya kesepakatan diantara para pihak, dengan tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak dari pihak yang memiliki itikad baik dalam melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

2. Prinsip kehati-hatian

Pelaku Usaha dan Konsumen wajib bersikap hati-hati dalam melaksanakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang dimana semua informasi elektronik yang berhubungan dengan Pelaku Usaha atau penjual, Konsumen atau pembeli, Barang dan/atau Jasa yang menjadi objek Perdagangan serta syarat dan kondisi dari Perdagangan Barang atau Jasa melalui Sistem Elektronik yang wajib dipahami dengan baik.

3. Prinsip transparansi

Pelaku Usaha dan Konsumen wajib secara transparan atau terbuka dalam menyampaikan semua informasi elektronik sehubungan dengan

Pelaku Usaha atau penjual, Konsumen atau pembeli, Barang atau Jasa yang menjadi objek Perdagangan serta persyaratan dan ketentuan dari Perdagangan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Elektronik yang wajib dipahami dengan baik.

4. Prinsip keterpercayaan

Pelaku Usaha wajib membangun Sistem Elektronik dengan baik yang layak dipercaya demi menjaga kepercayaan pengguna sistem terhadap Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.

5. Prinsip akuntabilitas

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) wajib dilakukan oleh para Pelaku Usaha dan Konsumen secara akuntabel dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku umum.

6. Prinsip keseimbangan

Pelaku Usaha dan Konsumen wajib menjamin bahwa hubungan hukum yang dilakukan dilandasi oleh semangat untuk saling menguntungkan sesuai dengan harapan dan pengorbanan yang diberikan oleh masing-masing pihak.

7. Prinsip adil dan sehat

Adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antar Pelaku Usaha PMSE untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Penjelasan dari ke tujuh prinsip yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam melaksanakan transaksi elektronik diatas haruslah dilaksanakan sehingga dalam bertransaksi secara *online* ini para pihak dapat bertransaksi secara aman dan nyaman.

Dalam melakukan suatu transaksi *e-commerce* telah dijelaskan pada uraian diatas prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu transaksi elektronik, dan dalam pelaksanaan suatu perjanjian yaitu ketika melakukan pembayaran. Adapun aturan yang mengatur mengenai pembayaran dalam perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilihat pada PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 60 yang berisi:

1. Dalam PMSE, para pihak dapat melakukan pembayaran melalui Sistem Elektronik.
2. Mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam PMSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembayaran melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sistem perbankan atau sistem pembayaran elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap penyelenggaraan pembayaran melalui Sistem Elektronik harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran dan/atau perbankan.
5. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembayaran melalui Sistem Elektronik, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dapat bekerjasama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran berdasarkan kerja sama.
6. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan oleh PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri kepada Menteri.

Dengan adanya suatu perkembangan dalam sistem pembayaran pada transaksi *e-commerce*, ada inovasi yang baru terhadap pembayaran tersebut, yaitu merupakan pembayaran melalui *cash on delivery* atau pembayaran

ditempat. Sistem pembayaran ini sangat lah disukai masyarakat dalam bertransaksi *online*. Dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 di dalam pasal 60 ayat 5 menyebutkan bahwa pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran yang berdasarkan kerja sama.

Dalam pasal ini hanya disebutkan untuk pembayaran melalui sistem elektronik yang dapat bekerjasama dengan penyelenggara jasa saja, tetapi aturan tersebut tidak dijelaskan bagaimana sistem pembayaran dengan sistem bayar di tempat atau dikatakan sistem pembayaran COD karena pembayaran secara *cash on delivery* ini ialah setelah pembeli menerima pesanan maka pembeli harus membayarkan pesanan kepada sang kurir.

Sistem pembayaran *cash on delivery* ini mempunyai sistem yang dimana pembayaran dilakukan ketika barang telah sampai di antar oleh kurir yang telah bekerjasama dengan perusahaan *e-commerce* itu sendiri. Dalam hal pengiriman barang dapat dilihat pada pasal 63 ayat 2 yang berbunyi pengiriman barang dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir atau dengan menggunakan mekanisme pengiriman barang lainnya yang sesuai standar pengiriman. Dalam perkembangannya, suatu pengiriman barang yang dilakukan oleh kurir dapat juga melakukan pembayaran saat kurir mengantarkan barang kepada pembeli, hal ini lah yang disebut sistem pembayaran *cash on delivery* atau disebut COD.

Hal ini adalah suatu sistem yang terbaru dalam bertransaksi *online*, walau sudah ada aturan yang mengatur bagaimana sistem pembayaran melalui

sistem elektronik yang terdapat dalam PP Nomor 80 tahun 2019 dalam pasal 60, pasal 61 dan pasal 62, akan tetapi tidak ada penjelasan atau aturan mengenai pembayaran di tempat, jadi sangat dibutuhkan aturan baru yang khusus untuk mengatur sistem pembayaran secara *cash on delivery* ini dengan jelas, sehingga dapat melindungi para pihak dalam bertransaksi.

Maraknya bisnis *online* atau *e-commerce* membuat semua pelaku usaha harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru tentang kewajiban yang berlaku pada *e-commerce*, dan semua situs *e-commerce* harus diterbitkan dengan dilakukan pengawasan dan pembinaan dari pemerintah. Pihak pemerintah berwenang dan berkewajiban untuk memberikan sanksi yuridis terhadap pelaku bisnis yang tidak normatif, seperti memasukan ke dalam daftar hitam, mencabut ijin pendaftaran penggunaan *online*. Demikian juga untuk para pembeli atau konsumen diharapkan juga ada aturan yang mengatur bagi konsumen yang melakukan wanprestasi dalam suatu jual beli *online*.

Walaupun dalam prinsipnya dikatakan ada prinsip itikad baik, terkadang konsumen ada yang melakukan itikad tidak baik kepada pelaku usaha. Aturan yang dibuat ialah banyak untuk melindungi hak konsumen akan tetapi untuk pelaku usaha tidak dijelaskan bagaimana jika hak dari pelaku usaha tersebut tidak dilaksanakan oleh konsumen. Diharapkan bagi pemerintah untuk membuat suatu aturan yang lebih khusus dan jelas mengenai transaksi *e-commerce* dengan sistem pembayaran secara *cash on delivery* ini.

Dengan membuat aturan untuk konsumen atau pembeli yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli *online*, dapat

dilakukan dengan cara menghentikan atau memblokir akun dari konsumen yang melakukan wanprestasi tersebut. Sehingga pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* dapat dilindungi dalam melakukan transaksi melalui sistem pembayaran *cash on delivery* dan dapat mengurangi konsumen yang tidak beritikad baik. Maka dari itu diperlukan penjelasan dan aturan yang lebih jelas untuk hak yang dapat diperoleh untuk pelaku usaha terlebih dalam bertransaksi melalui sistem COD.

B. Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Perkembangan dalam teknologi membuat banyak hal menjadi baru, termasuk dalam hal jual beli. Saat ini dalam hal perdagangan masyarakat lebih suka berbelanja *online* dibandingkan membeli langsung ke tokonya. Hal ini pun menjadi sorotan bagi para pihak yang masuk kedalam perdagangan secara elektronik ini. Tidak terbayangkan manusia saat ini dalam kegiatan perdagangan transaksinya dapat melalui dunia maya dimana tidak perlu bertemu satu sama lain.

Menurut penulis kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Transaksi melalui sistem elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas dalam melakukan jual beli, dan dapat menghemat waktu serta menghemat biaya. Para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi di dalam aplikasi *e-commerce* yang telah banyak disediakan. Penjual hanya menampilkan dan memberikan keterangan yang lengkap pada produk

yang akan dijual dan pembeli tertarik dengan apa yang ditawarkan penjual dan memesan barang yang telah ditawarkan oleh penjual.

Sekarang ini hampir semua produk dapat diperdagangkan melalui internet. Pemanfaatan perdagangan melalui perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce* ini dapat memberi peluang bisnis bagi jasa pengiriman karena dalam transaksi *e-commerce* disediakan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang di pesan oleh pembeli. Hal ini menjadi suatu yang membuat para pihak tertarik untuk terjun ke dalam transaksi secara elektronik, karena penjual dan pembeli tidak mesti lagi untuk mengantar, mengambil atau menjemput barang. Jadi hanya menunggu paket atau pesanan yang telah di pesan pihak pembeli didepan pintu yang akan diantarkan oleh jasa pengiriman yang disediakan oleh pihak *e-commerce*. Hal ini dapat mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

Jasa pengiriman dalam transaksi *e-commerce* tidak hanya mengirimkan barang saja ke pada pembeli, akan tetapi dalam transaksi *e-commerce*, pihak ekspedisi dapat menjadi tempat untuk melakukan pembayaran dari pembeli, hal ini dalam transaksi *e-commerce* dapat dikatakan sebagai transaksi dengan melakukan sistem *cash on delivery* yaitu bayar ditempat ketika barang yang diantarkan kurir sampai ke tangan pembeli. Pihak dari jasa pengiriman yang dapat melakukan pembayaran di tempat yaitu dikarenakan telah bekerja sama dengan pihak *e-commerce*. Hal ini dibuat yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi.

Dalam pelaksanaanya, masing-masing *marketplace* mempunyai kebijakan tersendiri tentang cara pembayaran COD, baik berupa cara menerima barang COD, akibatnya jika pembeli menolak menerima pesanan, maupun pilihan dalam pengembalian barang ke penjual jika barang yang dibeli tidak sesuai pesanan. Umumnya hak dan kewajiban dari jasa pengiriman atau kurir dalam melakukan transaksi *e-commerce* dengan sistem pembayaran *cash on delivery* yaitu haknya menerima pembayaran dari pembeli dan menerima pembayaran dari penyelenggara *marketplace* yang telah bekerjasama. Sedangkan kewajibannya yaitu mengantarkan barang pesanan ke alamat pembeli dengan aman.

Dasarnya transaksi jual beli secara *online*, sama halnya dengan transaksi jual beli konvensional yang dilakukan di dunia nyata, yang dimana dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara *online* para pihaknya tidak bertemu secara langsung, tetapi para pihak berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli melalui media elektronik, pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Penjual (*merchant*) atau pengusaha yang menawarkan suatu produk melalui internet, hal ini disebut sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.

3. Bank sebagai penyalur dana dari pembeli kepada penjual, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.⁴⁰

Mengenai pembayaran, karena adanya perkembangan dalam sistem pembayaran melalui transaksi *e-commerce* ini ada hal baru yaitu pembayaran secara *cash on delivery* dimana ketika pembeli ingin melakukan transaksi dalam *e-commerce* haruslah memilih cara pembayaran, dan pilihan COD ini adalah hal baru yang disediakan di dalam jual beli *online* yang sistemnya yaitu ketika barang diantar oleh kurir ke alamat pembeli disitulah baru terjadinya pelaksanaan perjanjian yaitu melaksanakan pembayaran.

Perkembangan sistem pembayaran dalam bertransaksi secara elektronik tidak terhindar dari kasus yang terjadi dalam masyarakat. Adapun kasus dari penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi *e-commerce* dengan menggunakan sistem pembayaran COD ialah bagi penjual yaitu ketika tidak memberikan keterangan dengan jelas dalam produk yang ditawarkan dan tidak mengirimkan barang yang sesuai dengan barang yang di pesan. Hal ini membuat penjual tidak melaksanakan suatu itikad baik dalam melakukan transaksi ke pembeli atau konsumen. Sedangkan bagi pembeli, kasus yang terjadi ketika menggunakan sistem pembayaran COD ini ialah tidak memberikan alamat yang benar, dan nomor HP yang tidak dapat dihubungi

⁴⁰ Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, "Pelaksanaan Transaksi *E-Commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal IUS*, Vol II Nomor 5, Agustus 2014, hlm. 391.

sehingga ketika kurir mengantarkan barang ke alamat tujuan, pembeli tidak bertanggungjawab atas pembelian barang tersebut. Hal ini merupakan tindakan dari pembeli yang tidak melaksanakan suatu itikad baik dalam melakukan transaksi.

Suatu itikad baik dalam melakukan transaksi *e-commerce* yaitu ketika penjual menampilkan barang yang benar dan sesuai dengan yang asli dan memberikan keterangan atau deskripsi yang jelas terhadap barang yang ditampilkan sehingga tidak membuat kecewa pembeli. Hal ini termasuk dalam penjual yang melakukan itikad baik. Untuk pembeli suatu itikad baik yang dilakukan oleh pembeli yaitu ketika pembeli memberikan alamat yang benar dan melaksanakan pembayaran sesuai barang yang telah dipesan.

Pembayaran dalam perdagangan melalui sistem elektronik memiliki berbagai cara, yaitu salah satunya dengan sistem pembayaran COD. Aturan yang mengatur mengenai pembayaran dalam transaksi *e-commerce* ini dapat dilihat dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 60 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: “pembayaran melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sistem perbankan atau sistem pembayaran elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam melakukan transaksi *e-commerce* yang menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* yang dapat dilakukan yaitu pertama pembeli melihat barang yang ditampilkan oleh penjual dan pembeli mengklik pesan

barang lalu memilih cara pembayaran yang tersedia dan memilih pembayaran melalui COD, kemudian penjual mengirim barang, barang di kirimkan lewat ekspedisi (dibawa oleh kurir), barang sampai ke tangan pembeli, dan pembeli membayar barang yang telah di pesan. Ketika pembayaran selesai dilakukan maka pelaksanaan perjanjian itu pun telah selesai.

Dalam transaksi *e-commerce* para pihak memiliki hak dan kewajiban, kewajiban pelaku usaha *e-commerce* disebutkan dalam Pasal 9 UU ITE, yaitu pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi secara lengkap dan benar yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada penjelasan UU ITE di jelaskan bahwa yang dimaksud dari informasi yang lengkap dan benar itu harus meliputi:

1. Informasi yang memuat identitas, status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara.
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan gambaran barang/jasa.⁴¹

Kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 7 menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha ialah:

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

⁴¹Mudakir Iskandar Syah, *Op.Cit.*, hlm. 22.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain kewajiban, adapun hak pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli diatur juga dalam UU Perlindungan Konsumen dalam pasal 6, sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun aturan yang mengatur mengenai hak-hak dari pelaku usaha, masih sering sekali pelaku usaha tidak mendapatkan haknya ketika pembeli atau konsumen tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan pembeli tidak beritikad baik dalam hal pembayaran dalam bertransaksi secara *cash on delivery*, penjual tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya menerima barang yang dikembalikan oleh kurir ke pihak penjual. Sehingga sangat dibutuhkan

perlindungan hukum untuk melindungi pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*.

Selain dari pelaku usaha, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam bertransaksi. Dalam UU Perlindungan Konsumen pada pasal 5 menyebutkan bahwa kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban para pihak telah diatur dalam undang-undang yang telah di uraikan diatas. Jadi suatu transaksi jual beli *online* ini haruslah memenuhi aturan yang telah dibuat oleh undang-undang. Tetapi ada halnya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, sering kita lihat dan dengar pelaku usaha sering kali tidak melakukan kewajibannya, akan tetapi bukan hanya pelaku usaha yang melakukan hal itu, pembeli atau konsumen pun dapat melakukan wanprestasi dalam sistem pembayaran *cash on delivery* ini.

Dengan tidak memenuhinya pasal 5 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen yaitu tidak beritikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian. Karena dalam sistem pembayaran COD ini pembeli dapat melakukan wanprestasi dengan tidak jujur memberikan alamat, sehingga barang yang diantarkan kurir tidak sampai ke tangan pembeli. sehingga kurir pun mengembalikan barang tersebut kepada penjual kembali.

Menurut penulis, aturan dalam transaksi *e-commerce* dengan menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* ini haruslah memiliki

aturan yang jelas karena di zaman perkembangan ini dalam melakukan transaksi jual beli *online* banyak menggunakan metode ini, dikarenakan sistem ini adalah sistem pembayaran yang baru dalam transaksi elektronik maka sangat dibutuhkan aturan yang mengaturnya. Dan untuk penjelesan dalam melaksanakan suatu perjanjian dengan itikad baik, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan apa itikad baik itu sendiri. Sehingga dapat dimengerti untuk semua masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi *E-Commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) adalah suatu hal yang baru dalam dunia jual beli *online*. Pengaturan yang mengatur tentang transaksi *e-commerce* ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pengaturan yang lainnya dapat dilihat dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 80 tahun 2019 tentang Pedagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam PP Nomor 80 tahun 2019 menyebutkan 7 prinsip yang harus diperhatikan para pihak dan aturan dalam pembayaran dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
2. Sistem pembayaran secara COD adalah pembayaran yang dimana dibayar saat kurir telah sampai mengirimkan barang ke pada pembeli. Karena ada sistem pembayaran ini dalam transaksi *e-commerce* marak terjadinya pembeli tidak bertanggung jawab atas barang yang telah dipesan. Jadi sangat dibutuhkan aturan yang mengatur dengan jelas tentang transaksi *e-commerce* dan sistem pembayaran *cash on delivery* ini. Dengan cara

menghentikan atau memblokir akun dari konsumen yang melakukan wanprestasi tersebut. Dalam melaksanakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan beritikad baik, sehingga para pihak dapat aman dalam melakukan transaksi. Untuk aman melakukan transaksi dalam *e-commerce* harus lah dibuat peraturan yang jelas dan dapat dimengerti masyarakat

B. Saran

1. Agar nyaman dalam melakukan transaksi *e-commerce*, disarankan bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi atau penjelasan kepada masyarakat mengenai transaksi *e-commerce* dan aturan mengenai Sistem Pembayaran *Cash On Delivery*.
2. Diharapkan untuk pemerintah membuat aturan untuk konsumen yang tidak bertanggungjawab dalam transaksi elektronik dengan menggunakan sistem COD dengan cara menghentikan atau memblokir akun dari konsumen yang melakukan wanprestasi tersebut, sehingga dalam bertransaksi menjadi aman dan tidak merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adil, Ustad. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016.
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Cetakan pertama. Pustaka Amani, Jakarta, 2006.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik*. Cet. 1. Nusamedia, Bandung, 2017.
- Dewi, Shinta. *Cyber Law: Perlindungan Privasi Atas Informasi Probadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. 3. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Cet. 2. PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta, 2005.
- Meliala, Djaja S. *Penuntun praktis hukum perjanjian khusus: jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam*. Cetakan pertama. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung, 1982.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Nugroho, Adi Sulistyono. *E-Commerce Teori dan Implementasi*. Ekuilibria, Yogyakarta, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 5. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Cetakan kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana Fathoeddin. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis (Edisi Revisi)*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 17. Pt Intermasa, Bandung, 1982.

_____. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 1984.

Syah, Mudakir Iskandar. *Hukum Bisnis Online Era Digital*. Campustaka, Jakarta, 2018.

B. Jurnal/Majalah Ilmiah

Firmansyah, Ruli. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Namomi Tote Bag Palu)”. *Legal Opinion*, Vol. 2, No. 5, 2014.

Hanim, Lathifah. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce akibat Dari Globalisasi Ekonomi”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2014.

Niagara, Serena Ghean. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Penjual Dalam Transaksi Elektronik”. *Pamulang Law Review*, Volume 2 Issue 1, 2019.

Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita. “Pelaksanaan Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”. *Jurnal IUS*, Vol II Nomor 5, Agustus 2014.

Saputra, Sena Lingga. “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, September 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Nomor 19 Tahun 2016. LNRI Tahun 2016 Nomor 251. TLNRI Nomor 5952.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perdagangan. UU Nomor 7 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 45. TLNRI Nomor 5512.

Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999. LNRI Tahun 1999 Nomor 42. TLNRI Nomor 3821.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. PP Nomor 80 Tahun 2019. LNRI Tahun 2019 Nomor 222 TLNRI Nomor 6420.

D. Internet/Artikel

Usaha, Tim Daya Tumbuh. 2019. “*Macam-Macam Sistem Pembayaran Pada Bisnis E-Commerce*”, diakses pada tanggal 14 Januari 2021 dari <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/keuangan/macam-macam-sistem-pembayaran-pada-bisnis-e-commerce>.

<https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-arti-cod/>, diakses pada 05 Mei 2021.

Zaroni. “Logistik *E-commerce*”. Artikel Supply Chain Indonesia, Bandung, 2015.